



WALI KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan september tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Baubau tahun 2024 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU  
dan  
WALI KOTA BAUBAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah hak perencanaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali;
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah setiap penerimaan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp966.565.892.375,00 (sembilan ratus enam puluh enam milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp38.607.752.867,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sebesar Rp927.958.139.508,00 (sembilan ratus dua puluh Tujuh milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut, lihat pada Rancangan Peraturan Daerah halaman 3.

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp,	949.565.892.375,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(52.048.023.887,00)</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	897.517.868.488,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	956.565.892.375,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(38.607.752.867,00)</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	917.958.139.508,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(20.440.271.020,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan :		
1).Semula	Rp.	17.000.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.440.271.020,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	30.440.271.020,00
b. Pengeluaran Pembiayaan :		
1).Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	20.440.271.020,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1).Semula	Rp.	128.725.390.239,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.274.609.761,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	142.000.000.000,00
b. Pendapatan Transfer		
1).Semula	Rp.	806.312.357.536,00

2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(65.322.633.648,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	740.989.723.888,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1).Semula	Rp.	14.528.144.600,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan.	Rp.	14.528.144.600,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah :		
1).Semula	Rp.	50.151.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>124.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	50.275.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1).Semula	Rp.	7.363.565.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>290.931.500,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	7.654.496.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		
1).Semula	Rp.	10.801.442.239,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(24.255.172,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	10.777.187.067,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1).Semula	Rp.	60.409.383.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.883.933.433,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	73.293.316.433,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat		
1).Semula	Rp.	760.705.258.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(58.089.321.712,00)</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan.	Rp.	702.615.936.288,00
b. Transfer Antar Daerah		
1).Semula	Rp.	45.607.099.536,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(7.233.311.936,00)</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	38.373.787.600,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1).Semula Rp. 0,0

2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,0

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,0

b. Dana Darurat

1).Semula Rp. 0,0

2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,0

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

1).Semula Rp. 14.528.144.600,00

2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan Rp. 14.528.144.600,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasional

1).Semula Rp. 794.139.698.301,35

2).Bertambah/(berkurang) Rp. (706.685.540,18)

Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan Rp. 793.433.012.761,32

b. Belanja Modal

1).Semula Rp. 145.217.080.246,65

2).Bertambah/(berkurang) Rp. (32.935.259.637,25)

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 112.281.820.609,40

c. Belanja Tidak Terduga

1).Semula Rp. 17.209.113.827,00

2).Bertambah/(berkurang) Rp. (4.965.807.689,72)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 12.243.306.137,43

d. Belanja Transfer

1).Semula Rp. 0,00

2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp. 0,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1).Semula	Rp.	492.826.132.979,25
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>416.586.212,51</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	493.242.719.191,76
b. Belanja Barang dan Jasa		
1).Semula	Rp.	289.716.010.162,10
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(439.353.059,69)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	288.397.182.752,56
c. Belanja Bunga		
1).Semula	Rp.	0,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Subsidi		
1).Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(664.434.568,00)</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	1.335.565.432,00
e. Belanja Hibah		
1).Semula	Rp.	8.141.367.160,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>98.930.875,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	8.240.298.035,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1).Semula	Rp.	1.456.188.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(118.415.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	1.337.773.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah		
1).Semula	Rp.	1.707.500.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.611.745.000,00</u>
Jumlah Belanja modal tanah Setelah Perubahan	Rp.	6.319.245.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1).Semula	Rp.	27.550.276.921,15
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.781.189.804,00)</u>
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin Setelah Perubahan	Rp.	23.769.087.117,15
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1).Semula	Rp.	28.313.881.477,90
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.990.175.518,10</u>
Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan Setelah Perubahan	Rp.	37.304.056.996,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1).Semula	Rp.	81.708.601.847,60
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(43.162.491.796,35)</u>
Jumlah Belanja modal jalan,jaringan dan irigasi Setelah Perubahan	Rp.	38.546.110.051,25
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1).Semula	Rp.	4.720.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>566.622.112,00</u>
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya Setelah Perubahan	Rp.	5.286.622.112,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1).Semula	Rp.	1.216.820.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(160.120.667,00)</u>
Jumlah Belanja modal aset tetap tidak berwujud Setelah Perubahan	Rp.	1.056.699.333,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
1).Semula	Rp.	17.209.113.827,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.965.807.489,57)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga Setelah Perubahan	Rp.	12.243.306.137,43
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :		
a. Belanja bagi hasil		
1).Semula	Rp.	0,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bagi hasil Setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1).Semula	Rp.	0,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1).Semula	Rp.	17.000.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>13.440.271.020,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	30.440.271.020,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1).Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000.000,00  
Daerah Setelah Perubahan

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya  
1).Semula Rp. 17.000.000.000,00  
2).Bertambah/(berkurang) Rp. 13.440.271.020,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 30.440.271.020,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1).Semula Rp. 0,00  
2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1).Semula Rp. 0,00  
2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1).Semula Rp. 0,00  
2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1).Semula Rp. 0,00  
2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1).Semula Rp. 0,00  
2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1).Semula Rp. 0,00  
2).Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal Daerah		
1).Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
1).Semula	Rp.	0,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1).Semula	Rp.	0,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1).Semula	Rp.	0,00
2).Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 9

- (1) Kriteria Belanja Tidak Terduga dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2025;
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yaitu :
    1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti : belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
    2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Baubau ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- 10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- 12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBD;

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 27 OKTOBER 2025

WALI KOTA BAUBAU,








YUSRAN FAHIM

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 27 OKTOBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MEIZAT AMRIL TAMIM

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN III	
3	KA - BKAD	
4	KABAG HUKUM	
5	CA - BINA ANGGANA	

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2025 NOMOR...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU PROPINSI  
SULAWESI TENGGARA : ( 6/84/2025)